



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa akun resmi media sosial JDIIH KPU harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PK.01-BA/3202/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

- a. Instagram : @Jdihkpusukabumi
- b. Facebook : @kpukabsukabumi
- c. Twitter : @JDIHKPUSUKABUMI

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KETIGA

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai :
- Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
 - Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 16 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rosalinda Erita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 16 Maret 2022
Tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

A. Instagram : @jdihkpu_sukabumi
URL : https://www.instagram.com/jdih_kpukabsukabumi/
Tampilan :



[illegible]

C. Twitter : @JDIHKPUSUKABUMI
URL : https://twitter.com/jdihKPU Sukabumi
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita